



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jln. Untung Surapati No. 02 Telp. (0366) 21054  
SEMARAPURA

Semarapura, 2 Januari 2018

Kepada :

- Yth :
1. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung.
  2. Para Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung

**di Tempat**

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 180 / 0029 / HK / 2018

TENTANG

TERTIB ADMINISTRASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dalam rangka tertib administrasi Pembentukan Produk Hukum Daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi agar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta untuk menghindari tanggal penetapan Keputusan Bupati berlaku surut pada proses harmonisasi produk hukum, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk pembuatan Keputusan Bupati Bupati Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun berkenaan, agar Rancangan Keputusan Bupati dimaksud segera diajukan ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan ditetapkan dengan kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar.
  - b. Resume Keputusan yang berisi :
    - I. Alasan Pembentukan Keputusan Bupati.
    - II. Dasar Hukum / Peraturan Perundang-undangan.
    - III. Sasaran yang akan diwujudkan.
    - IV. Ruang Lingkup Pengaturan.
  - c. Rancangan Keputusan Bupati Klungkung.
  - d. Copy DPA / RKA – KL.
2. Untuk Pembentukan Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Surat Pengantar.

b. Kajian Akademis dengan Sistematika sebagai berikut :

- I. Pendahuluan.
  - a. Latar Belakang.
  - b. Identifikasi Masalah.
  - c. Tujuan Kegunaan Penyusunan Perda / Ranperda.
- II. Kajian Emperis.
  - a. Kajian terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi yang ada serta permasalahan yang ada.
  - b. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem baru yang akan diatur dalam Ranperda/Ranperbup terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap aspek keuangan daerah.
  - c. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan.
- III. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis.
- IV. Ruang Lingkup Pengaturan.
- V. Penutup.
  - a. Simpulan.
  - b. Saran.
  - c. Rancangan Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung,**



**Tembusan disampaikan Kepada Yth:**

1. Bupati Klungkung di Semarapura (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Klungkung di Semarapura untuk (sebagai laporan).